

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
No. DAFTAR : 01461 Per-UMPT/12
TANGGAL : 22/12/12

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENILAI BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN
JAKSA PENUNTUT UMUM
DI PERSIDANGAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**ENGGA RINI
50 2008 315**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2012

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENILAI BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN
JAKSA PENUNTUT UMUM DI PERSIDANGAN**

Nama : ENGGA RINI

NIM : 50 2008 315

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana


Pembimbing

Hj. SRI SULASTRI, SH., M.Hum ()

Palembang,

Juli 2012

DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH ()

Anggota : 1. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum ()

2. Mb. Tho'an, SH ()

**DISETUJUI OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


SRI SUATMIATI, SH., M.Hum

Motto :

Janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, padahal kamu mengetahui mana yang hak dan mana yang bathil
(Q.S. Al-Baqarah ayat 42)

*Dengan segala kerendahan hati
Ku persembahkan skripsi ini untuk:*

- *Ayahku Rjduan, SH dan Ibuiku Yenizar yang selalu mendukung, membimbing dan mendoakaniku*
- *Adik-adikku Lulus Lestari dan Yola Adikara (Permata) yang tersayang*
- *Seluruh Keluarga Besariku*
- *Seseorang yang kelak akan mendampingiiku*
- *Sahabat-sahabatiku*
- *Agama serta Almamateriku*

**Judul Skripsi : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENILAI BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN
JAKSA PENUNTUT UMUM DI PERSIDANGAN**

Penulis,

ENGGA RINI

Pembimbing,

Hj. SRI SULASTRI,SH.,M.Hum

ABSTRAK

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menilai Barang Bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ?
2. Bagaimana upaya Jaksa Penuntut Umum untuk meyakinkan Hakim dalam menilai Barang Bukti yang diajukan dipersidangan ?

Penelitian ini merupakan penelitian dan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengambilan data dengan menggunakan metode normatif dengan didukung oleh data kepustakaan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis terhadap data kuantitatif dan mempergunakan metode pengumpulan data terhadap bahan-bahan yang dikumpulkan dari buku, undang-undang, dan internet untuk kemudian dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berpangkal tolak dalam pembahasan, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam menilai Barang Bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Hakim dalam mengambil keputusan didasarkan pada dua pertimbangan yaitu, pertama pertimbangan subjektif dan kedua pertimbangan atas keterkaitan antara alat-alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan.
2. Upaya Jaksa Penuntut Umum untuk meyakinkan Hakim dalam menilai barang bukti di persidangan adalah dengan cara berupaya untuk membuat terang suatu tindak pidana dengan memperkuat keterkaitan antara alat bukti yang diajukan dipersidangan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil.alamin, puji syukur kehadiran Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul:

” DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENILAI BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM DI PERSIDANGAN”

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Hukum pada fakultas Hukum universitas muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna sebagaimana mestinya penguasaan tulisan ilmiah, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun bagi kesempurnaan materi skripsi ini, selain itu juga penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengetahuan ilmu hukum ,khususnya yang berhubungan dengan hukum pidana.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan nasehat dan saran bagi berbagai pihak, untuk itu penulis dengan segala ketulusan dan kerendahan hati dengan mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada;

1. Bapak H. M. Idris, SE., M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Sri Suatmiati SH., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak / Ibu Pembantu Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Luil Maknun , SH., MH, Selaku ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum, Selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak / Ibu Dosen beserta staf karyawan /ti Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna.
7. Bapak Mulyadi,SH.,MH selaku Penasehat Akademik.
8. Ayahku Riduan, SH dan Ibuku Yenizar tercinta yang telah banyak memberikan semangat dan berkorban baik materil dan moril selama penulis menuntut ilmu pengetahuan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Adikku Lulus Lestari, dan adikku Yola Adikara Permata yang selalu memberikan semangatnya untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2008 (Dona Kardila, Hestri Rini Saputri, Rizki Tri Amelia, Wulandari, Cempaka Oktari, Novi Andika, Nitra Febriawan) serta teman-teman yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. Sahabat-sahabatku (Anindia Wibowo, Dita Herfiani, Rodiah Selviani, Shilvia Daninggar).
12. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
Akhir kata, semoga bantuan tersebut mendapat imbalan pahala dari yang maha kuasa dan skripsi ini bermanfaat.
Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, Juli 2012

Penulis,

Engga Rini

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK UJIAN KOMPREHENSIF	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	8
D. Metodologi.....	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	12
B. Proses Perkara Pidana.....	15
C. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	24
D. Tugas dan Kewenangan Jaksa.....	25
E. Tugas dan Kewenangan Hakim.....	32
 BAB III PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menilai Barang Bukti Yang Diajukan Jaksa Penuntut Umum Di Persidangan.....	38
B. Bagaimana Upaya Jaksa Penuntut Umum Untuk Meyakinkan Jaksa Dalam Menilai Barang Bukti Di Persidangan.....	50

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa sekarang ini masalah hukum sedang hangat dibicarakan sekaligus menjadi sorotan dimasyarakat, yaitu menyangkut perilaku aparat penegak hukum baik diinstitusi Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan. Hal tersebut terbukti masih sering adanya oknum-oknum diketiga institusi tersebut melanggar etika profesi masing-masing bahkan tidak sedikit pula yang melakukan perbuatan-perbuatan tercela misalnya, menerima suap, pemerasan, pungutan liar, korupsi, narkoba atau perbuatan-perbuatan tindak pidana lainnya.


Dibidang pelayanan hukum masyarakat, baik terhadap masyarakat sebagai subjek maupun objek, mulai dari penyidikan (Kepolisian), penuntutan (Kejaksaan) maupun dipersidangan (Pengadilan) masih jauh dari harapan masyarakat pencari keadilan. keadaan tersebut dimungkinkan karena rendahnya kualitas mental dan moral aparat.

Maka tidak heran jika banyak tanggapan negatif atau sindiran masyarakat terutama masyarakat kadarkum yang menilai tentang merosotnya wibawa hukum di negara kita khususnya dijiwa para penegak hukumnya, serta keberadaan para mafia peradilan yang semakin menjamur. Hal tersebut terbukti pada kasus-kasus eksekusi yang menjerat nama-nama petinggi negara yang tidak jelas putusan hukumannya, serta kasus-kasus pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang tidak berjalan dengan semestinya.

Pasca era reformasi berjalan, gelora untuk mewujudkan Negara hukum yang demokratis untuk kesejahteraan rakyat pantang berhenti dan tetap diperjuangkan, baik melalui pembenahan kelembagaan dan pengawasan di lingkungan pengadilan, keseriusan pemerintah untuk memberantas mafia peradilan dan makelar kasus, maupun keterlibatan media baik cetak maupun elektronik untuk turut serta memberitakan proses penyelenggaraan pengadilan yang transparan berjalan tanpa harus dibatas-batasi. Bersamaan ini pula disana-sini, tidak dapat dibendung teriakan para penbela yang mengatasnamakan kaum tertindas bergaung dimana-mana, gerakan untuk advokasi pun dilakukan tanpa henti. Keterbukaan informasi dan kepastian hukum adalah hal yang senantiasa dituntut oleh masyarakat dan pencari keadilan.

Masalah-masalah yang terjadi diatas tergantung pada proses penegakan hukumnya. Berbicara mengenai penegakan hukum, berarti kita berbicara mengenai manusia atau individu. Dimana yang menjalankan tugas penegakan hukum itu adalah manusia atau individu itu sendiri. Bilamana manusia yang bertugas menegakan hukum itu tidak bermoral atau beretika, maka hukum itu akan rusak.

Penegakkan hukum senantiasa berkenaan dengan kehidupan manusia, sebab penegakan hukum itu bersumber dari kaidah hokum yang diciptakan melalui proses interaksi antarmanusia didalam pergaulan hidupnya. Tetapi setelah hukum itu terbentuk, ia mengatur dan mengarahkan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat di tempat ia bekerja. Karena itulah, tidak heran jika keseluruhan pemikiran dan pembicaraan tentang hukum selalu harus bermula dan



bermuara pada aspek kehidupan manusia yang terus tumbuh dan berkembang dalam berbagai seginya, karenanya penegakkan hukum harus pula berubah dan berkembang secara terus menerus secara positif, sejalan dengan perkembangan budaya dan peradaban yang secara langsung berkaitan erat dengan keseluruhan sistem sarana pelaksanaan hukum serta mekanisme penegakkannya.

Suatu yang mustahil ketertiban hidup dalam bermasyarakat bernegara akan terwujud tanpa dibarengi dengan penegakkan hukum yang baik. Melalui penegakkan hukm yang baik, maka individu atau masyarakat dapat menjalani hidup dan kehidupan secara layak dan bermartabat. Dengan demikian, setiap masyarakat disamping mendambakan keberadaan hukum juga menginginkan hukum itu mampu menertibkan kehidupan bagi penegak hukum yang baik. Menurut Sajipto Rahardjo, hukum hanyalah bagian dari usaha untuk penata ketertiban dalam bermasyarakat, tetapi tidak persis sama cara atau jalan untuk menciptakan ketertiban.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum (Law Enforcement), diantaranya:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi pada undang-undang;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang diciptakan pada karsa manusia di dalam pergaulan.¹

¹⁾ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.8

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, dan juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

Tujuan penegakkan hukum tidak bisa terlepas dari tujuan akhir dari hidup bernegara dan bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan pula dari nilai-nilai dan falsafah hukum yang berkeadilan dimaksudkan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan bathin dalam kehidupan bersama.

Dalam hal ini peneliti ingin membahas mengenai wewenang hakim dalam menilai barang bukti dipersidangan serta wewenang jaksa dalam upaya meyakinkan hakim dalam menilai barang bukti dipersidangan. Seperti yang diatur dalam pasal 183 KUHAP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Salah tidaknya seseorang tersangka atau terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang”.

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pernyataan tersebut diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim sebagai penegak hukum dalam institusi peradilan mempunyai peranan dan tugas yang sangat penting guna terwujudnya efektifitas hukum sehingga dengan peranannya itu diatur dalam perundang-undangan.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya akan mendasarkan putusannya pada ketentuan perundang-undangan. Meskipun demikian perundang-undangan yang dimaksud tidak akan selalu mampu atau dapat diterapkan terhadap kasus atau perkara yang dihadapi (asas legalitas). Untuk itu Hakim mempunyai kewenangan untuk menciptakan hukum (*judge made law*), terutama terhadap kasus-kasus yang sama sekali belum ada hukumnya, tetapi telah masuk ke pengadilan. Urgensi penemuan hukum dan pembentukan hukum adalah sebuah keharusan oleh karena undang-undang tidak akan mampu mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat mengikuti tingkah laku manusia yang sangat dinamis. Pengadilan harus member putusan terhadap perkara yang oleh Karena hakim yang menolak untuk mengadili perkara dengan alasan tidak diatur dalam undang-undang hal itu merupakan suatu pelanggaran hukum.

Hakim juga mempunyai kewenangan untuk merubah ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah usang karena perubahan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Cara ini disebut “*Contra legem*”. Hakim dalam menggunakan lembaga *contra legem*, harus mencukupkan pertimbangan hukumnya secara jelas dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan hukum.²

Keputusan hakim yang berisikan suatu pertimbangan-pertimbangan hukum sendiri berdasarkan kewenangan hakim yang kemudian menjadi dasar putusan hakim lainnya dikemudian hari untuk mengadili perkara yang memiliki unsur-unsur yang sama, dan selanjutnya putusan hakim tersebut menjadi sumber hukum di Pengadilan. Putusan hakim yang demikian itu disebut “Hukum

²⁾ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kidah Hukum Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm.9

Yurisprudensi”. Tujuannya adalah untuk menghindari “Disparitas” putusan Hakim dalam perkara yang sama.

Dasar hakim menjatuhkan putusan ialah tercantum dalam pasal 184 KUHAP yang mengatur tentang syarat bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, pasal 6 ayat (2) Undang-Undang kekuasaan kehakiman serta pasal 193 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini terdapat dua macam kekuasaan mengadili yang bisa disebut juga kompetensi yaitu sebagai berikut :

1. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*attribute van rechtsmacht*) kepada suatu macam pengadilan (Pengadilan negeri bukan pada pengadilan lain).
2. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*distribute van rechtsmacht*) diantara satu macam (Pengadilan-pengadilan Negeri).

Kekuasaan pertama disebut kompetensi mutlak (*absolute competitive*) dan kekuasaan yang kedua disebut kompetensi relatif (*relative competitive*), masalah kompetensi relatif ini diatur dalam pasal 84, 85, dan 86 tentang KUHAP.

Selanjutnya dijelaskan mengenai Jaksa adala sebagai Penuntut Umum dalam hukum acara pidana, menurut pasal 1 ayat (6) huruf a Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam hal ini lembaga pengadilan merupakan benteng terakhir pembelaan bagi terdakwa di hadapan hukum, maka di dalam penegakan hukum yang adil dan bijaksana, untuk itu hakim harus memiliki integritas yang kuat dan sikap yang bebas, karena hakim mengemban tugas yang sangat berat dalam memutuskan antara dua pihak yang berseberangan. Sebab hakim hakim harus mampu mempertanggungjawabkan putusannya, penuh keyakinan bahwa putusan yang dijatuhkan ada dibawah pengawasan Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepala putusan yang ditulis dan dibacakannya “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ dan kelak akan dipertanggung jawabkan kepada Allah Yang Maha Adil dan Maha Perkasa.

Putusan yang dijatuhkan hakim harus mempunyai nilai kejujuran, keadilan, dan kepastian hukum untuk itu keputusan seorang hakim harus berisikan dasar-dasar pertimbangan hakim serta alasan dalam memutuskan perkara yang diperiksanya. Seperti yang diatur dalam pasal 183 KUHAP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP mengatur mengenai alat bukti yang sah adalah” keterangan saksi, keterangan ahli, adanya surat, adanya petunjuk serta keterangan terdakwa itu sendiri”.

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan cermat memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;

- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.³

Selama ini di dalam praktisnya, hakim diharapkan dapat menerapkan teori hukum dengan adil dan bijaksana serta harus cerdas dalam mempertimbangkan putusan dengan teliti seperti dalam memeriksa keterangan saksi (keterangannya palsu atau tidak), terdakwa (bagaimana terdakwa menghadapi persidangan, keterangannya), memeriksa berkas-berkas yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik) yang disertakan (surat dakwaan, surat tuntutan beserta barang bukti lainnya), pengacara (sikap dan perilaku pengacara selama persidangan), dan pemeriksaan BAP atau Berita Acara Persidangan oleh Panitera.

Semua itu merupakan hal yang harus diperhatikan dan membutuhkan kecermatan dan kejelian dalam mengungkapkan peristiwa pidana yang sebenarnya. Selain itu juga, peran seorang Jaksa Penuntut Umum juga sangat berpengaruh dalam pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman. Dengan profesionalisme seorang Jaksa dapat meyakinkan hakim dalam memeriksa serta menilai tuntutan atau bahkan barang bukti yang ada. Diperlukan juga kecerdasan dalam menyusun atau membuat surat dakwaan dan tuntutan yang berlandaskan asas kebenaran materil yang bisa dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Dari uraian-uraian tersebut diatas, maka timbul permasalahan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

³⁾ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.280

putusannya khususnya menilai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta mengenai upaya-upaya seorang Jaksa Penuntut Umum dalam meyakinkan hakim terhadap putusannya. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk memahami secara jelas dan terperinci, serta menuangkannya dalam skripsi yang berjudul:

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM DIPERSIDANGAN.

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan adalah:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim terhadap Barang Bukti yang diajukan Jaksa Peuntut Umum dipersidangan?
2. Bagaimana upaya Jaksa Penuntut Umum untuk meyakinkan Hakim dalam menilai Barang Bukti yang diajukan dipersidangan?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian yang lebih menitikberatkan pada tinjauan yuridis terhadap pengawasan dan pelaksanaan wewenang penegak hukum terutama pada tahap penuntutan yang berkaitan dengan barang bukti menurut Pasal 184 tentang KUHP.

Tujuan penelitian adalah untuk memahami secara jelas dan terperinci mengenai wewenang penuntut umum dalam pelimpahan tersangka, alat bukti khususnya barang bukti ke pengadilan serta pertanggung jawaban penuntut umum

dalam pelimpahan tersangka, alat bukti khususnya barang bukti ke pengadilan dan guna melengkapi pengetahuan teoritis, yang diperoleh selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum tentang kebijakan pidana, sekaligus merupakan sumbangan pikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian kepada Almamater.

D. Metode Penelitian

Untuk mendeteksi masalah yang ada dalam skripsi ini maka peneliti melakukan penelitian normatif yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas mengenai pertimbangan hakim dalam menilai Barang Bukti serta upaya Jaksa Penuntut Umum untuk meyakinkan hakim dalam menilai Barang Bukti yang diajukan dipersidangan dan peneliti ini tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Data yang digunakan dalam penelitian ini lebih menekankan pada data sekunder berupa :

- a. Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang bersifat mengikat seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Hakim dan sebagainya.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum seperti teori-teori, pendapat para ahli, hasil penelitian yang terdahulu yang sejalan dengan pedalaman bentuk kesimpulan permasalahan yang hendak diteliti.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, Ensiklopedia, dan keterangan-keterangan lain yang dapat membantu menjelaskan makna dari bahan primer dan bahan sekunder. Selain dari data sekunder untuk memberi gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang ada dalam skripsi ini maka tidak tertutup kemungkinan penulis juga akan menggunakan data primer (data yang diperoleh dari pihak yang terkait) guna memberikan gambaran yang jelas terhadap hasil penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara mengkaji semua data yang ada, yang kemudian dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan.



Moeljatno mengatakan istilah hukuman yang berasal dari kata "straf" dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "woedi gestraft" merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang non konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata "straf" dan "diancam dengan pidana" untuk menggantikan kata "wordt gestraft". Menurutnya, kalau "straf" diartikan "hukuman" maka "strafrecht" seharusnya diartikan "hukum hukuman". Menurut beliau "dihukum" berarti "diterapi hukum" baik hukum pidana maupun hukum perdata. "Hukuman" adalah

Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah ialah perbuatan melawan hukum. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Perbuatan pidana mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.⁴⁴

Hukum diciptakan sebagai pelindung kepentingan bersama yang melekat pada diri manusia/warga atau golongan meliputi jiwa, harga diri, tubuh dan harta benda dari gangguan lain dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang harus diatur maupun apa yang dibolehkan atau sebaliknya. Dengan demikian menarik garis antara apa yang dihukum dan apa yang melawan hukum. Hukum dapat mengkuantifikasikan sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasikan sebagai melawan hukum.

A. Pengertian Tindak Pidana

TINJAUAN PUSTAKA

BAB II

hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.⁵

Sebelum mengenal arti dari "pidana" ada baiknya terlebih dulu mengerti akan pengertian hukum pidana itu sendiri. Sebagian besar para sarjana hukum berpendapat bahwa hukum pidana ialah "kumpulan aturan yang mengangandung larangan dan akan mendapatkan sanksi pidana atau hukuman bila larangan"⁶

Sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras dibandingkan dengan akibat sanksi dari hukum yang lainnya," akan tetapi ada juga para ahli yang berpendapat sebaliknya bahwa "hukum pidana tidak mengadakan norma baru melainkan mempertegas sanksi belaka sebagai ancaman pidana sehingga hukum pidana adalah hukum sanksi belaka."⁷

Dalam KUHP tindak pidana ada yang bersifat dilarang (verboden) dan ada

pula yang diharuskan (geboden). Terhadap perbuatan yang melawan hukum

tersedia sanksi. Ada istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu "tindak

pidana". Istilah ini tumbuhnya dari pihak Kementerian Kehakiman, sering dipakai

dalam perundang-undangan. Ada beberapa istilah mengenai perbuatan pidana

tersebut diantaranya : peristiwa pidana, tindak pidana dan sebagainya, sebenarnya

istilah tersebut berasal dari istilah bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* yang banyak

digunakan oleh sarjana hukum, namun mengenai istilah tindak pidana menurut

para ahli hukum Indonesia belum ada keseragaman mengenai istilah tindak pidana

tersebut serta di dalam undang-undang khusus Kitab Undang-undang Hukum

Pidana (KUHP) sendiri tidak memberikan penjelasan mengenai istilah

⁵ Martina, *Hukum Pidana*. Refika Aditama, Medan, 2011, hlm. 13

⁶ *Ibid*, hlm. 15

⁷ *Ibid*.

Strafbaarfeit dan *delict*, maka timbulah didalam doktrin beberapa pendapat

sarjana mengenai istilah *Strafbaarfeit* dan *delict* antara lain:

1. Menurut Simons (tindak pidana atau *Strafbaarfeit* adalah "Suatu perbuatan melanggar hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Pengertian kesalahan diatas menurut Simons adalah kesalahan dalam arti luas, yang meliputi sengaja dan lalai. Ternyata bahwa Simons mencampur-baurkan antara unsur-unsur tindak pidana (perbuatan, sifat melawan hukumnya perbuatan), dan pertanggung-jawaban pidana (kesengajaan, kealpaan atau kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab)."⁸

2. Menurut Vos bahwa : "Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana. Jonkers (1983:63) yang juga berpandangan monists mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh suatu undang-undang atau suatu kelakuan yang melawan hukum, dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung-jawabkan"

3. Ditinjau dari Segi hukum positif, tindak pidana adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peristiwa yang dapat dijatuhkan hukum pidana. Kedua segi tersebut berbeda, sebab dari segi teori berpegang pada asas tidak dapat dijatuhkan pidana jika tidak ada kelakuan yang bertentangan dengan hukum yang diadakan karena kesalahan pembuat. Sedangkan dari segi hukum positif yang berpegang pada asas tiada kesalahan tanpa suatu kelakuan yang melawan hukum."¹⁰
4. Menurut Bassar (Rusli Efendi) istilah yang paling tepat untuk straffbaar feit adalah tindak pidana dengan alasan, istilah tindak pidana selain mengandung pengertian yang jelas juaug sangat praktis diucapkan. Selain itu pemerintah didalam kebanyakan peraturan perundang-undangan memakai istilah tindak pidana, misalnya dalam peraturan-peraturan tindak pidana khusus"¹¹

Perbuatan melawan hukum yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dengan pidana, tidaklah merupakan perbuatan pidana, melainkan hanya memungkinkan orang lain yang menderita, yang terkena oleh perbuatan itu, untuk

⁸ <http://www.blogspot.com/2009>, pengertian tindak pidana, html, diakses tanggal 20 April 2012

⁹ *Ibid*

¹⁰ <http://www.repository.uhass.ac.id/2011>, pengertian tindak pidana, html, diakses tanggal 28 April 2012

¹¹ *Ibid*

menuntut penggantian kerugian dalam lapangan hukum perdata. Selain itu, istilah peristiwa pidana sebagai arti dari *strafbaar feit* dengan memberikan pengertian, tindak pidana bahwa : "Suatu peristiwa yang dapat dikenakan oleh hukum pidana karena ada hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis (hukum pidana adat)" Tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda .

B. Proses Perkara Pidana

Dalam proses perkara pidana kita mengenal tahapan hukum acara pidana.

Disini terdapat perbandingan beberapa tahapan hukum acara pidana menurut:

- a. Van Bemmelen.
 - 1. Menyidik kebenaran
 - 2. Menyidik pelaku perbuatan itu
 - 3. Mengambil tindakan menangkap pembuat atau kalau perlu menahannya
 - 4. Mengumpulkan bahan bukti untuk dibawa bersama terdakwa ke sidang pengadilan
 - 5. Hakim menjatuhkan putusan
 - 6. Upaya hukum¹²
 - 7. Melaksanakan putusan.
- b. Sistematisa KUHAP.
 - 1. Penyelidikan
 - 2. Penyidikan
 - 3. Prapenuntutan / penuntutan
 - 4. Pemeriksaan di pengadilan
 - 5. Putusan Pengadilan
 - 8. Upaya hukum
 - 9. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

¹²⁾ Modul Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, Jakarta, 2010, hlm. 69



10. Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Kalau dicermati tahapan menurut Van-Bemmel dan tahapan menurut sistematisa KUHAP terdapat perbedaan pada tahapan 1,2,3,4 dan tahapan 8. Perbedaan tahapan 1,2,3,dan 4 dapat dipahami karena Van-Bemmel dan dalam hal ini HIR tidak membedakan antara penyidikan dan penuntutan. Menurut HIR yang menjadi penyidik, pengusut atau penyidik dan penuntut adalah jaksa sedangkan polisi (justisia) adalah pembantu jaksa.¹³

Perlu juga dilihat dari rumusan yang dibuat oleh ahli hukum Indonesia, yang untuk ini diambil sarjana hukum senior, yaitu Wirjono Prodjodikoro. Beliau menyatakan hukum acara pidana sebagai berikut:

“Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.”¹⁴

Sedangkan KUHAP menganut asas defrensial fungsional khususnya antara penyidikanya adalah Polri. Penuntut umumnya adalah Jaksa. Dengan kata lain menurut KUHAP, Jaksa bukan penyidik dan tidak boleh menyidik.

Dengan demikian sebenarnya tidak ada perbedaan antara tahapan kedua sistematisa tersebut dan untuk selanjutnya pembahasan hukum acara pidana di bawah nanti akan dilakukan sesuai dengan sistematisa KUHAP. Berikut ini penulis akan menjelaskan tahapan/proses penanganan perkara pidana menurut sistematisa KUHAP.

Sebelum melangkah lebih lanjut dalam uraian berikutnya, perlu penulis uraikan dahulu pengertian Penyidik. Menurut Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara

¹³⁾ *Ibid*, hlm.70

¹⁴⁾ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 7

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan ditempat kejadian.
4. Pemeriksaan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.
6. Penggeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.

berikut:

Bagian-bagian hukum pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai

menentukan apakah suatu tindakan tersebut merupakan suatu tindak pidana dan terkumpul dan yang bersesuaian antara satu dengan lain penyidik dapat mengumpukan bukti (termasuk barang bukti) karena hanya dari bukti-bukti yang Jadi tugas pokok dari seorang penyidik adalah mencari dan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan seajar dengan pengertian *opsporting* dalam Bahasa Belanda dan *investigation* dalam Bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporting*. Menurut de Pinto, menyidik (*opsporting*) berarti "pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar¹⁵ kabar yang sekadang beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.

terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

mengumpukan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal yang dimaksud dengan penyidikan menurut pasal 1 ayat (2) Kitab Undang- wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi

- tersangka;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- pidana;
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang atau tentang adanya tindak kewajibannya mempunyai wewenang;
- dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Dalam hal penyidik mencari dan memperoleh bukti, penyidik sebagaimana tersangka.
- tersangka.
- merupakan suatu tindak pidana dan merupakan apa serta siapa pelaku atau satu dengan yang lain penyidik menentukan apakah perbuatan atau tindakan itu bukti) karena hanya dari bukti-bukti yang terkumpul dan yang disesuaikan antara melakukan penyidikan guna mencari dan mengumpulkan bukti (termasuk barang Hukum Acara Pidana tersebut menyebutkan bahwa tindakan penyidik dalam Penyidikan dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.
- pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah Kemudian ada juga yang disebut dengan Penyidik Pembantu sebagaimana
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.¹⁶
 10. Penyampingan perkara.
 9. Penyitaan.
 8. Berita acara (pencegledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).

- a. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Benda yang dapat disita meliputi semua jenis benda, termasuk yang tidak berwujud seperti tagihan atau piutang;
- c. Penguasaan benda beralih kepada penyidik baik secara fisik ataupun dititipkan kembali;
- d. Penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian oleh sebab itu penyitaan dapat terjadi pada waktu pemeriksaan di pengadilan, hanya saja yang dilakukan penyitaan tetap penyidik;
- e. Harus dalam hal dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁷

Garis hukum yang dapat ditarik dan pengertian penyitaan adalah:

peradilan.

tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan di bawah penyalahgunaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan penyitaan menurut Pasal 1 ayat (16) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana huruf d, penyidik melakukan penyitaan, sedangkan yang dimaksud Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- pemeriksaan perkara;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- d. Melakukan penangkasa, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

Dari wewenang penyidik tersebut ternyata banyak cara yang dapat

dilakukan untuk memperoleh bukti seperti halnya: barang bukti, bukti surat, keterangan saksi (dalam bentuk BAP), keterangan terdangka (dalam bentuk BAP), keterangan ahli (dalam bentuk BAP atau laporan ahli).

Apabila dari bukti-bukti yang terkumpul diperoleh persesuaian antara satu dengan yang lain, dan dari persesuaian bukti-bukti ini diyakini bahwa benar telah terjadi tindak pidana, dan tersangkalah yang pelakunya, maka penyidik menyerahkan hasil penyidikan dalam bentuk berkas perkara yang didalamnya terdapat bukti-bukti kepada penuntut umum.

Dengan demikian kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik merupakan suatu proses atau langkah awal menentukan dari keseluruhan proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidiki dan disusut secara tuntas sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi menciptakan kepastian hukum atau supermasi Hukum.

Setelah tahap penyidikan berkas perkara pidana dilimpahkan ke jaksa penuntut umum, sedangkan yang dimaksud dengan penuntut umum menurut Pasal 1 ayat 6 huruf b adalah jaksa yang diberi wewenang undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan

dilakukan oleh Kejaksaan.

semua tindak pidana yang masuk dalam lingkup Peradilan Umum hanya dapat undang-undang, maka kewenangan untuk menjalankan penuntutan terhadap kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Indonesia. Apabila dalam penyidikan, banyak lembaga lain yang mempunyai satu lembaga yang berwenang melaksanakan yaitu lembaga Kejaksaan Republik melakukan penyidikan, maka dalam menjalankan kekuasaan penuntutan hanya Dalam Kekuasaan Penyidikan, terdapat beberapa lembaga yang dapat selanjutnya dijadikan dasar pemeriksaan di pengadilan.

bersama dengan berkas perkara, surat dakwaan dilimpahkan ke pengadilan untuk penyidikan terdapat cukup bukti maka ia segera membuat surat dakwaan dan Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara hasil

- umum dengan hadirnya terdakwa).¹⁸
- Wewenang penuntutan hanya ada pada penuntutan umum (*dominus litis*)
 - Kewajiban melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri (pengertian sempit)
 - Supaya hakim memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut
 - Putusan pengadilan harus dilakukan di sidang pengadilan (terbuka untuk

Dari pengertian penuntutan ini dapat diperoleh garis hukum antara lain:

menurut saluran hirarki.

penuntutan Jaksa bertindak untuk dan atas anam Negara serta bertanggung jawab fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung, dalam meakukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 8 bahwa Jaksa adalah pejabat penuntutan). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Negara dibidang penuntutan (Jaksa disini mewakili Negara dalam hal

Selanjutnya dijelaskan mengenai Jaksa adala sebagai Penuntut Umum dalam hukum acara pidana, menurut pasal 1 ayat (6) huruf a Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut

kompetensi relatif ini diatur dalam pasal 84, 85, dan 86 tentang KUHP. Kekuasaan yang kedua disebut kompetensi relatif (*relative competitive*), masalah Kekuasaan pertama disebut kompetensi mutlak (*absolute competitive*) dan

pengadilan negeri.¹⁹

2. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan pengadilan (*distribute von rechtsmachi*) di antara satu macam (pengadilan-

negeri), bukan pada pengadilan lain.

1. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan pengadilan (*attributie von rechtsmachi*) kepada suatu pengadilan (pengadilan

mengadili, yang biasa disebut juga kompetensi, yaitu sebagai berikut:

Mengenai masalah kekuasaan pengadilan, ada dua macam kekuasaan

dalam undang-undang ini.”

dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, menyebutkan bahwa: “Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk peradilan umum. Pasal 1 ayat (9) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Selanjutnya yang akan diraikan penulis ialah kekuasaan pengadilan pada

Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Setelah proses perkara pidana yang dimulai dari penyidikan kemudian penyelidikan yang selanjutnya diberikan ke Penuntut umum untuk mengetahui perkara itu patut untuk di lanjutkan ke Pemeriksaan sidang pengadilan. Dasar titik tolak perbedaan tata cara pemeriksaan dalam sidang pengadilan negeri ditinjau dari segi jenis tindak pidana yang diadili berdasarkan pada mudah atau sulitnya pembuktian perkara.

Dalam KUHAP acara sidang pengadilan dalam Pasal 152-159 yang dibagi menjadi tiga bentuk pemeriksaan dipengadilan, yaitu:

1. Acara pemeriksaan biasa (Pasal 152-202 KUHAP), yaitu tindak pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa adalah tindak pidana yang pembuktiannya mudah serta penerapan hukumnya tidak mudah serta sifat melawan hukumnya tidak sederhana.
2. Acara pemeriksaan singkat (Pasal 203-204 KUHAP) yaitu tindak pidana yang diperiksa dengan cara pemeriksaan singkat adalah tindak pidana yang pembuktiannya mudah serta sifat melawan hukumnya sederhana.
3. Acara pemeriksaan cepat. Acara pemeriksaan cepat dibagi 2 yaitu tindak pidana ringan "Tipiring" (diperuntukkan bagi tindak pidana yang ancaman hukumannya berupa penjara atau kurungan 3 bulan atau denda Rp. 7.500,- dan penghinaan ringan), kemudian yang kedua adalah pelanggaran lalu lintas.

1. Sanksi pidana sangatlah penting diperlukan, karena kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana. (The Criminal sanction is dispensable : We could not now or in the foreseeable future, get along without it);
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. (The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm);
3. Sanksi pidana merupakan "penjamin utama / terbaik" dan suatu ketika merupakan "pengancam yang utama" dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat, manusiawi;

berikut:

melanggar hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai juga bertujuan untuk mencegah (preventif) bagi orang yang berniat untuk bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan Negara Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana di samping penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa Tindak pidana dalam hukum pidana adalah salah satu alat dan bukan hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhannya dan hukuman pidana. pengertian yang sama juga sering di pergunakan istilah yang lain seperti Penggunaan istilah pidana sering diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

dengan jenis acara pemeriksaan biasa, singkat atau cepat. dilanjutkan ke persidangan maka jaksa menentukan perkara itu harus dilakukan Jadi setelah Penuntut umum menganggap berkas itu patut untuk

ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.²⁰

D. Tugas dan Kewenangan Jaksa

Selanjutnya dijelaskan mengenai jaksa adalah sebagai penuntut umum dalam hukum acara pidana, menurut Pasal 1 ayat (6) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. berwenang membuat surat dakwaan serta meneliti barang bukti dan identitas tersangka pada penyerahan perkara tahap kedua.

“Jaksa yang dalam bahasa Belanda disebut *officier van justitie* adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum.”²¹ Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimaksud dengan jaksa adalah “Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”

²⁰⁾ <http://www.Repositoriy.usu.ac.id/2011, Pengertian Tindak Pidana, html, diakses 8 Juni 2012>

²¹⁾ <http://www.Repositoriy.unhas.ac.id/2011, Pengertian Tindak Pidana, html, diakses tanggal 28 April 2012>

Pengertian penuntut umum dengan jaksa berbeda dari segi pengertian

disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jaksa adalah jabatan. Penuntut umum bukan jabatan, melainkan hanya kewenangan fungsional yang diberikan oleh UU. Namun, ada UU lain yang punya istilah jaksa Penuntut Umum. Pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dibedakan pengertian istilah antara Jaksa dan Penuntut Umum. Menurut ketentuan Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa :

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dari batasan tersebut dapat disebutkan bahwa pengertian Jaksa dihubungkan dengan aspek jabatan sedangkan pengertian Penuntut Umum berhubungan dengan aspek fungsi dalam melakukan suatu penuntutan dalam persidangan. Dari ketentuan Pasal 1 angka 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat disimpulkan, bahwa Jaksa Penuntut Umum secara lengkap adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang sebagai penuntut umum serta melaksanakan penetapan dan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam hal Penuntut Umum diatur dalam bagian ketiga Bab IV KUHAP.

Wewenang Penuntut Umum dalam bagian ini hanya diatur dalam 2 buah pasal, yaitu Pasal 14 dan Pasal 15. Dalam Pasal 14 itu diperinci wewenang tersebut

sebagai berikut:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dan penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim.

Dari perincian wewenang tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan

sebagai berikut.

Jaksa atau Penuntut Umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara, dari permulaan ataupun lanjutan. Ini berarti jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa. Ketentuan pasal 14 ini, dapat penulis sebut sistem tertutup, artinya tertutup kemungkinan jaksa atau penuntut umum melakukan penyidikan meskipun dalam arti incidental dalam perkara-perkara berat khususnya dari segi pembuktian dan masalah yuridisnya.²²

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.” Dengan demikian, Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai fungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.²³

²²) Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 72

²³) <http://www.shvoong.com/law-and-politics/law/hukum-jaksa/24> Juli, 2010, diakses pada tanggal 25 April 2012



beberapa pasal, antara lain Pasal 110:

Menurut KUHAP, tertutup kemungkinan bagi penuntut umum Indonesia melakukan penyidikan sendiri dan mengambil alih pemeriksaan yang telah dimulai oleh polisi. Dalam hal pengawasan, masih tersirat secara samar-samar peranan penuntut umum dalam penyidikan. Hal ini dapat disimpulkan dari bunyi

seharusnya meliputi juga penyidikan delik (Pasal 141, 1 dan 148 Sv²⁴⁾.
("Karena sebagian tugas dari penuntut umum (yakni *de officieren justitie*)

148 Sv²⁴⁾

justitie) behoort ook de opsporing van strafbare feiten (artikel 141, 1 en
"Immers tot de taak van een gedeelte van het OM (nl, de officieren van

yang mengatakan sebagai berikut.

Begitu pula acara pidana Belanda, dapat dibaca tulisan Van Bemmelen

yang diserahtakkan kepadanya oleh polisi atau yang lain-lain.

Penuntut umum merupakan pejabat penegak hukum penting dalam daerah khusus yang menjadi wilayah hukumnya. Dalam daerah ini, kemampuan penuntut umum hanya dibatasi kecerdasan, kecakapan, dan kemampuan pengetahuan hukum serta politik pejabat tersebut. Dalam daftar kewajiban-kewajiban yang sering diberikan kepada penuntut umum ini, hampir seluruh kepentingan Negara ada didalam tangannya. Dia adalah pejabat kuasai kehakiman yang menentukan apakah suatu delik telah dilakukan berdasarkan penyidik sendiri atau bukti-bukti yang diserahtakkan kepadanya oleh polisi atau yang lain-lain.

“Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum” (Butir 1)

“Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi” (Butir 2)

“Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum” (Butir 3)

“Penyidik dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal ini dari penuntut umum kepada penyidik” (Butir 4).

Dalam pasal 109 dikatakan:

“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” (Butir 1)

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” (Butir 2)

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” (Butir 2)

“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” (Butir 1)

Dalam pasal 109 dikatakan:

“Penyidik dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyelidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal ini dari penuntut umum kepada penyidik” (Butir 4).

“Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum” (Butir 3)

“Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi” (Butir 2)

“Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum” (Butir 1)

Dalam Kekuasaan Penyidikan, terdapat beberapa lembaga yang dapat melakukan penyidikan, maka dalam menjalankan kekuasaan penuntutan hanya satu lembaga yang berwenang melaksanakan yaitu lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Apabila dalam penyidikan, banyak lembaga lain yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan

2001) masih dimungkinkan penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan (Ekonomi) dan Tindak Pidana Korupsi (UU No 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Tahun 2006 tentang Kejaksaan RI khususnya Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 Berdasarakan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo Pasal 30 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2006 tentang Kejaksaan RI khususnya Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana (Ekonomi) dan Tindak Pidana Korupsi (UU No 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001) masih dimungkinkan penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan.

Dalam hal-hal tertentu dapat saja penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan. Berdasarakan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo Pasal 30 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2006 tentang Kejaksaan RI khususnya Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana (Ekonomi) dan Tindak Pidana Korupsi (UU No 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001) masih dimungkinkan penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan.

Dalam Pasal 109 ayat (1) tersebut, hanya dikatakan memberitahukan, tidak wajib memberitahukan. Lagipula tidak ada ketentuan yang meberi wewenang penuntut umum untuk menghentikan penyidikan, umpama karena kurang alasan. Begitu pula ketentuan dalam Pasal 110 ayat (2) hanya disebutkan “ disertai petunjuk untuk dilengkapi. Jadi, tidak disebut kemungkinan penuntut umum memerintahkan untuk tidak menuskan penyidikan karena tidak ada alasan. Dalam pedoman pelaksanaan KUHAP pun yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman, tidak terdapat penjelasan mengenai masalah ini.

“Dalam hal penghentian tersebut, pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 6 ayat (1) huruf b pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum” (Butir 3).

undang-undang, maka kewenangan untuk menjalankan penuntutan terhadap semua tindak pidana yang masuk dalam lingkup Peradilan Umum hanya dapat dilakukan oleh Kejaksaan.

E. Tugas dan Kewenangan Hakim

Pengertian hakim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi tiga definisi hakim, yaitu:

1. Orang yang mengadili perkara (di pengadilan atau mahkamah);
2. Pengadilan; atau
3. Juri penilai.

Hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional. Tugas utama hakim adalah memeriksa, mengadili, dan memutus (vide pasal 17 ayat 1, pasal 18 ayat 1, UU nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

Oleh karena itu hakim harus mengenal hukum di samping peristiwanya.

Dari ketentuan ini dapat dimaknai bahwa sebelum melakukan tugas mengadili dan memutuskan, pengadilan dalam hal ini hakim yang menjadi personifikasi pengadilan wajib melakukan tugas pertama yakni memeriksa perkara atau kasus dengan langkah-langkah memeriksa terlebih dahulu Formalitas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apakah sudah sesuai dengan ketentuan formal peraturan perundang-undangan atau belum, terkait dengan kasus tertentu. Menurut KUHAP Surat Dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 143 (2) huruf b, yang berbunyi :

”Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani, serta berisi: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,

kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka; uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan". Pasal 143 ayat (3) menyebutkan bahwa: "Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan ayat (2) huruf b, surat dakwaan batal demi hukum".

Menurut Undang-undang Tentang Kehakiman yang diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Kehakiman mengenai kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ini menjadi ciri pula suatu Negara hukum. Pasal 10 mengatakakan sebagai berikut:

"Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan dalam hal setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya." Sehubungan dengan itu. Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar, yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar negara atau undang-undang."

UUD 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal itu tegas dicantumkan dalam pasal 24, terutama penjelasan pasal 24 dan pasal 25. Pasal 24 berbunyi sebagai berikut.

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang-undang.” (ayat 1) “Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang” (ayat 2). Penjelasan Pasal 24 dan 25 mengatakakan sebagai berikut:

“Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukannya para hakim.”²⁵

Kedudukan para hakim yang dimaksud diatas telah diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Begitu pula perincian wewenang dan tugasnya dalam KUHAP, khusus mengenai bidang acara pidana.

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat lainnya, harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Mengenai hal ini tepat sekali apa yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut:

“Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa *in concreto ada* oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Dan untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat *Hukum Pidana* yang mana yang telah dilanggar.”²⁶

Menurut sistem yang dianut di Indonesia seperti telah dikemukakan di muka, pemeriksaan di sidang pengadilan dipimpin oleh hakim, hakim itu harus

²⁵⁾ *Ibid.* hlm. 95
²⁶⁾ *Ibid.* hlm. 97

aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya. Tidak benar pendapat yang menyatakan hakim harus pasif dan hanya memimpin sidang dan mendengar keterangan pihak-pihak belaka. Mungkin saja hanya dalam sistem akusator (*accusator*) murni yang berlaku hal demikian. Seperti telah dikemukakan, tiada Negara yang mengamati akusator murni seperti ini.

Hakim yang tidak memihak merupakan fundamental dari suatu Negara hukum untuk menjamin agar hakim itu tidak memihak maka dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung (UU No. 14 Tahun 1985) pada Pasal 10 dikatakan, bahwa Hakim Agung tidak boleh merangkap menjadi:

- a. Pelaksana putusan Mahkamah Agung;
- b. Wali pengampu dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara;
- c. Penasihat hukum.

Hakim Agung akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Memang masih banyak jabatan yang menurut UUD 1945 tidak boleh dirangkap oleh Hakim Agung, seperti anggota DPR, DPA, BPK, Menteri, dan sebagainya. Hal ini dapat ditafsirkan dari pasal 24 dan 25 UUD 1945 dan penjelasannya.

Hakim hanyalah pelaksana undang-undang. Namun dalam

perkembangannya hakim memiliki keleluasaan untuk menafsirkan undang-undang.

Dalam lapangan hukum pidana, hakim diperbolehkan melakukan penafsiran

ekstensif atau perluasan makna, dan dilarang melakukan penafsiran analogi.

Dalam melakukan pengamatan, hakim dituntut untuk mengedepankan hati

nuraninya dalam menilai pemeriksaan secara cermat dengan arif dan bijaksana

untuk mendapatkan keyakinan tentang jalannya suatu perkara yang sedang

diperiksa. Dengan itu hakim haruslah bertanggung jawab atas apa yang

diputusnya.

Hakim bukanlah corong undang-undang, melainkan sebuah lembaga

independen yang dapat membuat hukum melalui penafsiran dan menemukan

hukum. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun

juga, kalau sudah dalam sidang semuanya dipertlakukan sama. Hakim harus

berpegang kepada Tri Parasetya Hakim Indonesia. Hakim harus dapat

membedakan antar sikap kedinasan sebagai jabatannya sebagai pejabat negara

yang bertugas melaksanakan keadilan dengan sikap hidup sehari-hari sebagai

bagian dari keluarga dan masyarakat. Untuk membedakan itu hakim mempunyai

kode etik sendiri bagaimana supaya dia dapat mengambil sikap.

Disebutkan pasal 10 butir (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP) bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh

sebuah Mahkamah Konstitusi, dan Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menilai Barang Bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan

Sebelum memasuki penjelasan mengenai tahap putusan, ada baiknya penulis menjabarkan terlebih dahulu mengenai sistem pembuktian dalam sidang pengadilan di Indonesia. Dalam teori hukum acara pidana dan penerapannya mengenal 4 macam teori pembuktian, yaitu:

1. Sistem pembuktian berdasarkan undang secara positif (*positief wettelijk bewijs theory*)

Apabila suatu perbuatan terdakwa telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti sah menurut undang-undang, maka hakim harus menyatakan terdakwa terbukti bersalah tanpa mempertimbangkan keyainannya sendiri.²⁷

Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana.²⁸

2. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*conviction intime*)

²⁷ Modul Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, Jakarta, 2010, hlm. 141

²⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 247

Terbukti tidaknya kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan atas penilaian keyakinan atau perasaan hakim. Dasar hakim membentuk keyakinannya tidak perlu didasarkan pada alat bukti yang ada.²⁹

3. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction rasionnee*)

Putusan hakim didasarkan atas keyakinannya tetapi harus disertai pertimbangan dan alasan yang jelas dan logis. Disini pertimbangan hakim dibatasi oleh reasoning yang harus reasonable.³⁰

4. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk bewijs theory*)

- a. Sistem pembuktian ini berada diantara sistem positif wettelijk dan sistem conviction resionnee
- b. Salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.³¹

Menurut sistem pembuktian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dari keempat sistem pembuktian tersebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. dari dasar pendapat ini adalah pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*, hlm. 142

³¹ *Ibid*

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan.”

Dengan memahami bunyi pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatas, maka keyakinan hakim terhadap suatu tindak pidana dan pelakunya adalah terdakwa didasarkan minimal dua alat bukti sah maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak. Menurut Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut dapat pula ditentukan bahwa dasar keyakinan hakim adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Sistem pembuktian negatif tersebut tidak suatu putusan hakim yang didasarkan oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan, alat bukti tersebut termuat di dalam pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diantaranya:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan Ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan Terdakwa.

Berdasarkan macam-macam alat bukti diatas maka pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut menjadi suatu acuan terhadap hakim dalam tahap pembuktian di persidangan. Proses pembuktian pada kenyataannya memang lebih condong pada sidang pengadilan untuk menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberikan keyakinan kepada hakim tentang peristiwa tersebut sehingga menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan seadil-adilnya. Artinya apabila hanya terdapat satu alat bukti

saja maka tidaklah dapat dipergunakan dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Jadi jika harus ada/atau ditambah alat bukti yang lain. Dalam proses pembuktian tersebut maka akan adanya keterkaitan mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil. Ruang Lingkup Pembuktian:

1. Sistem pembuktian
2. Jenis alat bukti
3. Cara menggunakan dan nilai
4. Kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti³²

Mengenai hal keterangan saksi yang bisa mempunyai nilai pembuktian harusnya memenuhi hal-hal sebagai berikut:

a. Syarat formal

Syarat formal keterangan saksi diatur menurut Pasal 160 ayat (3) KUHAP; Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP; serta pendapat Mahkamah Agung RI. Hal ini identik dengan aspek bahwa keterangan saksi dibawah sumpah yang diberikan di muka penyidikan, kemudian selanjutnya dibacakan didepan persidangan maka keterangan itu nilainya sama dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diberikan di persidangan hal ini ditegaskan dalam Pasal 162 ayat (2) KUHAP.

b. Syarat materiil

Mengenai syarat materiil keterangan saksi dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 27 jo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP yaitu:

³²⁾ <http://www.minsatu.blogspot.com/2011/02/pembuktian-dalam-hukum-pidana.html> 16 Februari, 2011, diakses pada tanggal 2012

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Dari uraian diatas menyebutkan bahwa yang “ia dengar sendiri, Ia lihat sendiri, dan ia alami”, maka jelaslah bahwa suatu rekaan, dugaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, tidak bisa dikatakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHAP) sehingga dalam menilai kebenaran keterangan saksi menurut ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP hakim harus dengan sungguh-sungguh memerhatikan aspek-aspek:

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dan yang lain;
2. Persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti yang lain;
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk member keterangan yang tertentu;
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.³³

Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. Pada proses pembuktian ini maka adanya korelasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam

³³⁾ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm.86

menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti, dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

1. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti.
2. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu.
4. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.³⁴

Pada majelis hakim melalui kegiatan memeriksa perkara melakukan kegiatan pembuktian dengan memeriksa fakta dan sekaligus menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan akhirnya meNyatakan salah atau tidaknya terdakwa tersebut dalam vonnisnya.

Mengenai putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan suatu aspek yang penting dan dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Suatu proses peradilan berakhir dengan adanya putusan akhir (vonnis). Dalam putusan tersebut hakim menyatakan pendapatnya Oleh karena itu, dapatlah dijabarkan lebih jauh bahwa putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh suatu kepastian hukum bagi statusnya. Hakim maupun jaksa penuntut umum dalam pemeriksaan di persidangan adalah mencari keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ada tiga macam putusan pengadilan (hakim) yaitu:

- a. Putusan bebas

³⁴⁾ *Ibid*, hlm.66

- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum
- c. Putusan pemidanaan.

Adapun pengertian dari ketiga putusan hakim diatas adalah:

- a. Putusan bebas adalah apabila seorang hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan surat dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atau dilihat secara yuridis, bahwa majelis hakim memandang minimum pembuktian dan keyakinan hakim berdasarkan ketentuan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak terbukti. Sebagai contoh, terdakwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya melakukan tindak pidana penadahan menurut Pasal 480 KUHP. Akan tetapi, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak mengetahui, menduga ataupun menyangka barang-barang tersebut adalah berasal dari kejahatan. Jadi, salah satu unsur dari Pasal 480 KUHP tidak dapat dibuktikan sehingga dalam *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1130 K/Pid/1985* tanggal 18 Desember 1978³⁵ terdakwa tersebut dibebaskan. Kalau contoh kasus diatas dilihat dari tinjauan pembuktian, pada putusan bebas tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah.
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah apabila hakim berpendapat bahwa tindakan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi

³⁵ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 152

tindakan itu bukan merupakan suatu tindak pidana dengan kata lain terdakwa tidak dapat dipidan karena tindakan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana menurut pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena tindakan tersebut merupakan ruang lingkup hukum perdata, adat, dagang, atau adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP; Pasal 48, 49, 50, dan 51 KUHP.

Sebagaimana contoh berikut ini, seseorang (terdakwa) bertindak sebagai perantara dalam transaksi jual beli rumah (tanah). Pihak penjual dan pembeli tidak pernah berhubungan satu sama lain. Perantara menyanggupi mengurus dan menyelesaikan transaksi jual beli rumah ini mulai dari masalah harga, pembayaran, sampai pembuatan akta notaris jual belinya. Jual beli terjadi antara pembeli dan perantara tersebut, uang pembelian diserahkan oleh pembeli kepada perantara ini. Pembuatan akta jual beli di hadapan notaris PPAT tidak pernah terlaksana. Pembeli berusaha meminta kembali uangnya kepada perantara ini, tetapi ditolak dengan alasan uang tersebut adalah uang pembayaran utangnya si pembeli kepada si perantara tersebut. Fakta yuridis ini, menurut *Putusan Nomor 441 K/Pid/1992 tanggal 28 April 1994*,³⁶

- c. Pidanaan adalah apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah serta meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan yang diatur dalam Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan berlandaskan asas minimum pembuktian sebagaimana menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hakim menjatuhkan putusan pidanaan, berarti hakim yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang diajukan Jaksa Penuntut Umum serta fakta-fakta yang terjadi di persidangan bahwa terdakwa tersebut telah melakukan tindak pidana tersebut sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaan.

Dalam kaitan ini, perlu diingat ketentuan-ketentuan diantaranya:

³⁶ *Ibid*

1. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, kecuali harus disertai alat bukti yang sah lainnya (vide pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHAP). Asas ini disebut *unus testis* (satu saksi bukan saksi).
2. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan, melainkan harus disertai dengan alat-alat bukti yang lain (pasal 189 ayat (4) KUHAP).

Jika ditelusuri, sebenarnya sistem pembuktian seperti yang dianut KUHAP ini dahulu telah diatur dalam HIR yaitu pasal 294 ayat (1) HIR. Selain itu dirumuskan juga di dalam Pasal 6 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Lalu dalam hal siapa yang dibebani pembuktian. Maka menurut Pasal 66 KUHAP bahwa “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.” Berdasarkan dalam pasal ini, yang dibebani pembuktian adalah penuntut umum. Mengapa dikatakan demikian, karena sistem hukum acara pidana menganut asas praduga tidak bersalah. Acara pemeriksaan di sidang pengadilan tidak ada yang lain kecuali masalah pembuktian.

Hakim dalam mengambil keputusan didasarkan pada dua pertimbangan yaitu, pertama pertimbangan subjektif dan kedua pertimbangan atas keterkaitan antara alat-alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan. Pertimbangan subjektif artinya seorang hakim dalam menjatuhkan putusan dikuatkan berdasarkan keyakinannya sendiri yang diikuti dengan pertimbangan yuridis. Misalnya seorang terdakwa kasus pembunuhan menurut pasal 338 KUHP yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti berupa pisau yang

diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan masing-masing bersesuaian sehingga menjadi fakta-fakta hukum untuk dijadikan pertimbangan hukum bagi hakim untuk mengambil keputusan bahwa suatu tindak pidana pembunuhan benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 338 KUHP.

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran yaitu kebenaran materiil. Untuk mencipkan tujuan tersebut, para penegak hukum bergantung pada alat-alat bukti, sistem pembuktian dan proses pembuktian yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Dengan tidak mengesampingkan tahap sebelumnya, pembuktian dapatlah dianggap proses yang sangat penting dan menentukan, baik bagi penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya serta hakim. Dalam proses pembuktian inilah peran penuntut umum dalam meyakinkan hakim akan kebenaran surat dakwaannya dan selanjutnya dijadikan dasar pengajuan tuntutan pidana. Bagi terdakwa atau penasihat hukum akan dipergunakan dalam mengantisipasi dakwaan penuntut umum, melakukan pembelaan dan sekaligus upaya meyakinkan hakim bahwa ia tidak bersalah. Bagi hakim digunakan untuk menilai kebenaran dakwaan penuntut umum dan pembelaan terdakwa sehingga hakim memperoleh keyakinan atau tidak memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, sebagai dasar pertimbangan putusan (vonnis).

Sistematika formal dari putusan hakim secara limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 197 dan 199 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apabila dijabarkan lebih lanjut, ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP

menyebutkan sistematika formal putusan hakim yang berisikan pemidanaan haruslah memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

1. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

Dasar pertimbangan Hakim dalam mengambil putusan merupakan hal penting dimana merupakan aspek pertimbangan-pertimbangan hakim sebelum mengambil keputusan. Disini penulis menyebutkan bahwa pertimbangan seorang hakim diatur dalam aspek pertimbangan yuridis dimana aspek yuridis tersebut merupakan pembuktian suatu unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah tindakan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh seorang Jaksa Penuntut Umum. Hakim dapat menghukum seseorang yang kalau dilihat dari sudut yuridis, kenyataannya tidak bersalah. Dapat disebutkan lebih jauh bahwa pertimbangan yuridis ini secara langsung berpengaruh besar terhadap amar/diktum suatu putusan hakim.

Dalam praktik di persidangan pada putusan hakim sebelum mempertimbangkan dari segi pertimbangan yuridis, maka hakim terlebih dahulu menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan pertimbangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan disesuaikan dari segi tentang locus dan tempus delicti, modus operandi bagaimanakah tindak pidana itu dilakukan, penyebab atau motivasi apa sehingga terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari tindakan tersebut, barang bukti apa yang dipakai terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, dan sebagainya. Selain itu juga seorang hakim dalam keyakinannya berdasarkan alat-alat bukti yang ada juga

mempertimbangkan surat dakwaan serta surat tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan serta dapat dijadikan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.

b. Upaya Jaksa Penuntut Umum untuk meyakinkan Hakim dalam Menilai Barang Bukti yang Diajukan Jaksa Penuntut Umum Dipersidangan.

Dalam Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab I dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 huruf a disebutkan : Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan pada huruf b disebutkan : Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sangat luas, yaitu dalam bidang pidana, perdata dan tata usaha negara serta dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Di samping itu Kejaksaan dapat juga diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan Pasal 30 undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Tugas pokok Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan tersebut adalah melakukan penuntutan. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Kejaksaan menyebutkan dengan tegas makna penuntutan tersebut yaitu, Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya

diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Jaksa dihubungkan dengan aspek jabatan, sedangkan penuntut umum berhubungan dengan aspek fungsi dalam melakukan suatu penuntutan dalam persidangan.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum, jaksa dalam membuat tuntutan harus berpegang pada aturan-aturan yang telah ada, yaitu KUHP dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Selain itu, harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pimpinan, dalam hal ini Jaksa Agung, mengingat prinsip Kejaksaan sebagai instansi yang menjunjung hierarki kekuasaan. Ketika seorang penuntut umum melimpahkan perkara (tentu saja bersama surat dakwaan) ke pengadilan, tentunya ia telah merasa yakin akan mampu membuktikan dakwaannya di depan Hakim.

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran yaitu kebenaran materiil. Untuk menciptakan tujuan tersebut, para penegak hukum bergantung pada alat-alat bukti, sistem pembuktian dan proses pembuktian yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Dengan tidak mengesampingkan tahap sebelumnya, pembuktian dapatlah dianggap proses yang sangat penting dan menentukan, baik bagi penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya serta hakim. Dalam proses pembuktian inilah peran penuntut umum dalam meyakinkan hakim akan kebenaran surat dakwaannya dan selanjutnya dijadikan dasar pengajuan tuntutan pidana (*requisitoir*). Didalam pembuktian inilah peran seorang Jaksa Penuntut Umum dituntut berperan penting terhadap status seorang terdakwa, sehingga terdakwa terhadap tindak pidana yang dipidanakan dapat terbukti. Jaksa Penuntut Umum merumuskan tuduhan berupa

landasan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dari penyidik yang ditulis ke dalam surat tuduhan tertulis dimana surat dakwaan ini akan dibacakan di sidang pengadilan pada tahap awal pemeriksaan sebagai dasar penuntutan dan analisis yuridis dalam surat tuntutan. Surat dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut umum tersebut merupakan dasar pemeriksaan di pengadilan, artinya pemeriksaan di pengadilan tersebut tidak boleh keluar ataupun menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan tersebut. Serta surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum di persidangan dibuat sebagai dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan tentang bersalah tidaknya terdakwa.

Jaksa penuntut umum hendaklah melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasar alat bukti yang sah. Keharusan meneliti berkas perkara dari penyidik dan kesanggupan menyusun surat dakwaan adalah dua tugas utama seorang penuntut umum. Adagium yang paling penting dalam suatu proses pembentukan jaksa sering dinyatakan dengan kalimat “Jaksa/penuntut umum adalah ahli-ahli pembuktian yang siap mempertanggungjawabkan penanganan perkara di depan Hakim, penasihat hukum dan juga publik. Keharusan untuk membuktikan suatu perkara di depan persidangan adalah tugas utama seorang penuntut umum. Untuk itu, ia harus senantiasa berpegang pada alat-alat bukti sesuai dengan mekanisme pembuktian yang dianut oleh sistem peradilan pidana yaitu sistem pembuktian negatif. Bagi seorang penuntut umum, keberadaan alat-alat bukti merupakan senjata. Meskipun Pasal 140 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan berkas perkara telah lengkap, bagi

sebagian penuntut umum, hal itu dimaknai telah tercukupinya semua alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipaparkan di depan persidangan.

Ditinjau dari berbagai aspek kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi surat dakwaan yaitu:

- a. Bagi pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
- b. Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
- c. Bagi terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.³⁷

Alat-alat bukti itu sesuai dengan pasal 184 KUHAP secara berturut-turut adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Posisi atau urutan tersebut melambangkan kekuatan pembuktian. Dalam hal terjadi pertentangan antara alat-alat bukti, maka alat bukti dengan urutan teratas dapat dimaknai lebih kuat ketimbang yang berada di bawahnya. Berdasarkan sistem pembuktian negatif, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP, penjatuhan pidana barulah dapat dilakukan apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah sebagai pelakunya.

³⁷⁾ [http: www.blogspot.com/2009/01/pembuatan-surat-dakwaan/](http://www.blogspot.com/2009/01/pembuatan-surat-dakwaan/)8 Januari 2009, diakses tanggal 21 Juni 2012

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian bab-bab terdahulu, maka dalam bab terakhir ini penulis akan mengemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam menilai Barang Bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu : Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; dan Keterangan terdakwa, dimana Hakim dapat menggabungkan keterkaitan antara alat bukti yang satu dengan yang lain. Berdasarkan alat bukti tersebut hakim menjatuhkan putusan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia meyakini bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Hakim dalam mengambil keputusan didasarkan pada dua pertimbangan yaitu, pertama pertimbangan subjektif dan kedua pertimbangan atas keterkaitan antara alat-alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan.
2. Upaya Jaksa Penuntut Umum untuk meyakinkan Hakim dalam menilai barang bukti di persidangan adalah dengan cara berupaya untuk membuat terang suatu tindak pidana dengan memperkuat keterkaitan antara alat bukti yang diajukan dipersidangan. Penuntut umum dalam meyakinkan hakim akan kebenaran surat dakwaannya dan selanjutnya dijadikan dasar pengajuan tuntutan pidana. Surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum di

persidangan dibuat sebagai dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan tentang bersalah tidaknya terdakwa.

B. Saran

1. Bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan yang mengandung pemidanaan harus benar-benar memperhatikan unsur-unsur termasuk mempertimbangkan upaya Jaksa Penuntut Umum khususnya Barang Bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
2. Jaksa penuntut umum hendaklah melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasar alat bukti yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Hamzah, 1994, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Kamil, M. Fauzan, 2004, *Kaidah-Kidah Hukum Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta.
- Christine S.T. Kansil, 2007, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gatot Supramono, 1999, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim*, Djambatan, Jakarta.
- Hartini Tranggono, 1990, *Kebijaksanaan Hakim*, Erlangga, Jakarta.
- Harun M. Husein, 1990, *Surat Dakwaan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahfud Mannan, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Modul, Nopember, 2009.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Adita, Medan.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Internet

www.blogspot.com, Tanggal 20 April 2012.

www.repository.unhas.ac.id, Tanggal 28 April 2012.

www.shvoong.com/law-and-politics/law/hukum-jaksa, Tanggal 25 April 2012.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Engga Rini
Tempat Tanggal Lahir : Manggar. 26 Nopember 1990
Nim : 502008315
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENILAI BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM DI PERSIDANGAN

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Oktober 2011

Yang menyatakan,



**FORMULIR PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI
BAGIAN HUKUM PIDANA**

kepada Yth.
Ketua bagian Hukum Pidana
di-
Fakultas Hukum UMP

Palembang, 5 Oktober 2011

Hal : PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ENGGA RINI**
Nomor Induk Mahasiswa : 50 2008 315
Semester : VII (Tujuh)
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Sehubungan ini mengajukan judul skripsi sebagai berikut:

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENILAI
BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM
DI PERSIDANGAN**

Permasalahan :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menilai Barang Bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan ?
2. Bagaimana upaya Jaksa Penuntut Umum untuk meyakinkan Hakim dalam menilai Barang Bukti di persidangan ?

Demikianlah permohonan ini dibuat dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui
Sekretaris Bagian Hukum Pidana,



RAN HARUN,SH.,MH

Pemohon,



ENNGA RINI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : ENGGA RINI
NIM : 50 2008 315
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : HUKUM TINDAK PIDANA
Judul Skripsi : **"DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENILAI BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN
JAKSA PENUNTUT UMUM DI PERSIDANGAN"**

I. Rekomendasi Ketua Bagian :

a. Rekomendasi : Jika judul dan permasalahan kurang sempurna, mohon disempurnakan

b. Usul Pembimbing : 1. *Sri Sulastri SH., M.Hum.*
2.

Palembang, 27 September 2011
Ketua Bagian,

5/11/10
[Signature]

[Signature]

Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Pembantu Dekan I

1. *Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum*
2.

¹⁰
Palembang, 5 Oktober 2011
Pembantu Dekan I,



[Signature]
M. YAHYA SELMA, SH., MH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

Lampiran : Outline Skripsi
Prihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Bapak Mulyadi, SH., MH.
Pembimbing Akademik Fak. Hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ENNGA RINI
NIM : 502008315
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester ganjil tahun kuliah 2011 – 2012 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (140 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan judul :

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENILAI
BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM
DI PERSIDANGAN**

Demikianlah atas berkenan Bapak diucapkan terima kasih.
Wassalam

Palembang, 5 Oktober 2011
Pemohon,



ENNGA RINI

Rekomendasi P.A. Ybs :

Mhs 465 telah memenuhi syarat untuk melanjutkan studi

Pembimbing Akademik,



MULYADI, SH, MH.

OUTLINE SKRIPSI

JUDUL: DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENILAI BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM DIPERSIDANGAN.

PERMASALAHAN :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam Menilai Barang Bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ?
2. Bagaimana upaya Jaksa Penuntut Umum untuk meyakinkan Hakim dalam menilai Barang Bukti yang diajukan dipersidangan ?

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Metodologi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Tindak Pidana
- B. Proses Perkara Pidana
- C. Unsur-unsur Tindak Pidana
- D. Tugas dan Kewenangan Jaksa
- E. Tugas dan Kewenangan Hakim

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menilai Barang Bukti yang Diajukan Jaksa Penuntut Umum di Persidangan.
- B. Upaya Jaksa Penuntut Umum untuk Meyakinkan Hakim dalam Menilai Barang Bukti yang Diajukan Jaksa Penuntut Umum di Persidangan.

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : ENGGA RINI

PEMBIMBING SKRIPSI

NOMOR POKOK : 50 2008 315

Hj. SRI SULASTRI,S.H,M.HUM

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROG KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENILAI BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM DI PERSIDANGAN

KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET
	Pekerjaan	2	
	Pembinaan L.B	2 15/3 2011	
	ace bukti	2 27/3 2011	
	laporan bukti	2 27/3 2011	
	Pekerjaan bukti	2 27/3 2011	
	Pembinaan bukti	2 27/5 2011	
	Pekerjaan bukti	2 2/6	
	ace bukti	2 2/6 2011	
	Pembinaan bukti	2 2/6 2011	
	Pembinaan bukti	2 25/6 2011	
	(1), bukti	2 25/6 2011	
	bukti	2 25/6 2011	

KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET
	<p>acc buku, part & buku, bar akta & dp acc buku + akta, p after p acc akta</p>	<p>26/6 27/12</p>	

CATATAN:
 MOHON DIBERI WAKTU
 MENYELESAIKAN SK...
 BLN SEJAK TGL.
 DIKELUARKAN /
 DITETAPKAN

DIKELUARKAN : DI PALEMBANG
 PADA TANGGAL : 28-06-2012
 KETUA BIDANG HUKUM PIDANA,



LUIL MAKNUN, SH., MH